SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1982

KONSEP *BODILY AUTONOMY* DAN KESADARAN SPIRITUAL PEREMPUAN MUSLIM: KAJIAN KONTEMPORER TASAWUF HUMANISTIK JALALUDDIN RUMI TERHADAP DISKURSUS HAK SEKSUAL DI INDONESIA

The Concept of Bodily Autonomy and the Spiritual Awareness of Muslim Women: A Contemporary Study of Jalaluddin Rumi's Humanistic Sufism on the Discourse of Sexual Rights in Indonesia

Paidillah Rijani[1*]
Normuslim[2]
Hamdanah[3]
Euis Nurlaelawati[4]

[1-3] Universitas Islam Negeri Palangka Raya

[4]Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*email:
menezbanjar@gmail.com

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Diskursus hak seksual perempuan di kalangan Muslim Indonesia terus mendapatkan perhatian khusus. Hal ini selaras dengan banyaknya pembahasan seputar kesetaraan gender, kesehatan reproduksi, dan perlindungan hak asasi manusia. Akan tetapi, kajian tentang hak seksual perempuan kebanyakannya masih membahas dalam konteks hukum Islam, feminisme, dan *maqāṣid al-syarīʿah*. Sementara itu, aspek spiritualitas Islam atau sufistik belum banyak dikaji. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis konsep otonomi tubuh (*bodily autonomy*) dalam hak seksual perempuan Muslim. Kajian ini memakai pendekatan sufistik Jalaluddin Rumi yang dikenal sangat humanistik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data diambil dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan Jalaluddin Rumi, literatur tasawuf, studi gender Islam, serta penelitian terkini tentang hak seksual perempuan. Analisis memakai pendekatan hermeneutik serta teori gender. Hal ini bertujuan untuk mengkaji hubungan otonomi tubuh, kesadaran spiritual, dan martabat manusia. Hasil penelitian menunjukkan pemikiran Rumi tentang cinta universal (*mahabbah*), kebebasan spiritual (*hurriyyah*), dan martabat manusia (*karāmah insāniyyah*) menjadi dasar etis pengakuan hak seksual perempuan serta bentuk penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konsep ini, tubuh perempuan bukan objek kontrol sosial atau dominasi patriarkal. Hakikatnya Tubuh perempuan adalah amanah spiritual yang mempunyai nilai berharga. Penelitian ini menegaskan bahwa menggabungkan tasawuf humanistik dan studi gender bisa menciptakan sebuah paradigma baru dalam diskursus gender. Paradigma yang dapat kita lihat seperti inklusif, humanistik, dan kontekstual dalam memahami hak seksual perempuan saat ini.

Kata Kunci:
Bodily Autonomy
Tasawuf
Humanistik

Keywords:
Bodily Autonomy
Tasawuf
Humanistik

Abstract

The discourse on women's sexual rights among Indonesian Muslims continues to receive special attention. This is in line with the numerous discussions surrounding gender equality, reproductive health, and human rights protection. However, studies on women's sexual rights are mostly discussed within the context of Islamic law, feminism, and the maqāṣid al-syarīʿah (objectives of Islamic law). Meanwhile, the aspect of Islamic spirituality or Sufism has received little attention. This study examines and analyzes the concept of bodily autonomy within the sexual rights of Muslim women. This study uses the Sufi approach of Jalaluddin Rumi, known for its strong humanistic nature. This study employed a qualitative method with library research. Data were drawn from books and journals related to Jalaluddin Rumi, Sufism literature, Islamic gender studies, and recent research on women's sexual rights. The analysis employed a hermeneutic approach and gender theory. This aims to examine the relationship between bodily autonomy, spiritual awareness, and human dignity. The research findings show that Rumi's thoughts on universal love (mahabbah), spiritual freedom (hurriyyah), and human dignity (karāmah insāniyyah) serve as the ethical basis for recognizing women's sexual rights and a form of respect for human values. In this concept, the female body is not an object of social control or patriarchal domination. In essence, the female body is a spiritual trust with valuable value. This research confirms that combining humanistic Sufism and gender studies can create a new paradigm in gender discourse. This paradigm, which we can see, is inclusive, humanistic, and contextual in understanding women's sexual rights today.

Submit Tgl.: 04-Juni-2026	Diterima Tgl.: 05-Juni-2026	Diterbitkan Tgl.: 06-Juni-2026

PENDAHULUAN

Diskusi tentang hak seksual wanita di Indonesia kian santer terdengar seiring dengan isu kesetaraan gender, kesehatan reproduksi, dan perlindungan hak asasi manusia. Menurut Ujjwala, Salah satu isu yang sering dipakai ialah "*bodily autonomy*" dengan definisi setiap orang berhak membuat keputusan soal tubuhnya sendiri dan bebas dari tekanan, paksaan, atau campur tangan orang lain (Kakarla, 2025). Di Indonesia, masalah ini terkait erat dengan hak reproduksi, persetujuan seks, akses layanan kesehatan reproduksi, dan perlindungan kaum hawa dari kekerasan seksual (Septiani & Wahyudi, 2026). Banyak penelitian yang mengkaji bahwa tubuh wanita masih jadi arena negosiasi dari berbagai persoalan. Antara lain perihal agama, budaya patriarki, dan kebijakan pemerintah (Maulana, 2020). Akibatnya, wanita sering terbatas dalam mengambil keputusan tentang kehidupan seks dan reproduksi mereka.

Fenomena di atas terlihat dari berbagai kasus yang muncul di Masyarakat Indonesia belakangan ini. Mulai dari pembahasan tentang kekerasan seksual di dalam rumah tangga (Citra Bintang Maranatha Manurung, 2024), praktik *stealthing* tanpa izin pasangan (Waldo & Ramadan, 2025), sampai diskursus soal hak perempuan untuk setuju atau tidak setuju dalam urusan seks atau yang dikenal dengan *sexual consent* (Popova, 2019). Hal ini menunjukkan kalau isu otonomi tubuh belum benar-benar diakui dan diakomodir.

Pembicaraan tentang *sexual consent* masih sering dibicarakan dalam kajian hukum Islam masa kini. Kita lihat, penelitian yang dikaji oleh Achmad Reza yang berjudul "*sexual consent Perspektif Maqasid Syariah*" adanya polemik antara konsep hukum Islam kontemporer dengan hak individu wanita Muslimah (Al Faruqi & Indallah, 2022). Sementara itu, pada studi mengenai otonomi tubuh (*bodily autonomy*) dalam kajian fikih keluarga menunjukkan bahwa perlu adanya reinterpretasi tentang hubungan suami istri dengan porsi lebih setara dan didasarkan pada saling pengertian antara satu sama lain. Selain itu, *bodily autonomy* sering terkait tentang hak individu atau pasangan yang menginginkan *childfree* dalam kehidupannya (Hasan, 2025). Berkaca kepada kajian diatas, bahwa studi tentang regulasi tubuh perempuan muslim di Indonesia menunjukkan pandangan sosial dan keagamaan masih sangat berpengaruh besar sehingga nalar seksualitas perempuan masih dapat dikendalikan (Shin, 2024).

Kebanyakan studi tentang hak seksual perempuan sebelumnya memakai beberapa pendekatan antara lain feminisme Islam, hak asasi manusia, *maqāṣid syarīʿah*, serta reformasi hukum keluarga Islam. Pendekatan tersebut dinilai berkontribusi secara signifikan dalam upaya keadilan gender, akan tetapi, ada ketimpangan dikarenakan lebih fokus pembahasannya pada konsep normatif dan hukum dibandingkan penelaahan sisi spiritualitas. Padahal, pengalaman beragama dan kesadaran spiritual sangat berpengaruh dalam membentuk cara perempuan Muslim melihat tubuh, seksualitas, serta keintiman mereka dengan sang Ilahi (Ǧalāl-ad-Dīn Rūmī & Chittick, 1983). Dalam situasi ini, tasawuf humanistik dari Jalaluddin Rumi menyajikan paradigma berbeda melalui gagasan *mahabbah* (cinta universal), *hurriyyah* (kebebasan rohani), dan penghargaan terhadap martabat manusia (Ǧalāl-ad-Dīn Rūmī & Barks, 1997). Menurut Rumi, manusia merupakan entitas spiritual yang memiliki nilai bawaan sehingga tidak sepatutnya direndahkan menjadi objek penindasan atau alat kekuasaan. Hal ini menjadikan reinterpretasi tentang tubuh perempuan karena dilihat sebagai amanah dari Tuhan yang perlu dijaga sebaik mungkin.

Becermin dengan latar belakang, penelitian ini ingin mengkaji konsep otonomi tubuh dalam diskursus hak seksual perempuan Muslim dari sudut pandang tasawuf humanistik Jalaluddin Rumi. Keunikan riset ini adalah usaha untuk menyatukan konsep otonomi tubuh pada kajian gender dengan pemikiran sufistik dari sosok Jalaluddin Rumi. Hal ini

sebuah paradigma yang masih jarang dipakai dalam studi Islam kontemporer di Indonesia. Kita dapat melihat kajian terdahulu lebih banyak membahas dari *maqāṣid syarīʿah*, feminisme Islam, atau reformasi hukum keluarga Islam (Khairi & Muzammil, 2024). Namun, pada sisi tasawuf humanistik belum banyak digunakan sebagai kerangka utama. Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan baru dalam kajian gender Islam yang menunjukkan menghargai hak seksual perempuan bukan hanya memiliki dasar norma dan hukum, tapi mempunyai fondasi spiritual yang kokoh dalam tradisi sufistik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) (Ibrahim, 2018). Alasan menggunakan kepustakaan adalah fokus penelitian yang berbasis analisis konseptual mengenai hubungan *bodily autonomy*, hak seksual perempuan Muslim, dan tasawuf humanistik Jalaluddin Rumi. Penelitian ini tidak bertujuan mengkaji fenomena secara statistik. Sebaliknya, penelitian ini mau memahami makna, nilai, serta konstruksi pemikiran yang berkembang dalam literatur keislaman, studi gender, dan kajian tasawuf kontemporer. Melalui metode ini, peneliti bisa menggali lebih dalam terhadap konsep teoritis yang berkaitan dengan otonomi tubuh perempuan serta kesadaran spiritual dalam Islam.

Data penelitian terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer mencakup karya-karya Jalaluddin Rumi yang berisi dasar pemikiran tentang kemanusiaan, cinta, dan kebebasan spiritual seperti di dalam magnum opusnya yaitu *Mathnawi*, *Fīhi Mā Fīhi*, dan *Dīwān-i Shams-i Tabrīzī* (Nicholson, 2012). Penelitian ini juga menggunakan karya-karya akademis yang berhubungan kepada pemikiran Rumi sebagai data primer pendukung seperti A.J Arberry, Chittick , dan Nicholson (Chittick, 2005). Kemudian, Data sekunder diambil dari buku, artikel jurnal, hasil penelitian, serta dokumen ilmiah yang berkaitan dengan topik yang dibahas meliputi hak seksual perempuan, otonomi tubuh, feminisme Islam, tasawuf, dan studi gender.

Data akan dianalisis melalui analisis konten dan hermeneutika kritis. Dalam analisis konten dipakai untuk menemukan topik utama dalam karya Rumi seputar kemanusiaan, cinta, dan kebebasan spiritual. Kemudian, hermeneutika kritis dipakai untuk menafsirkan makna dari topik pembahasan masa sekarang. Hal ini berkaitan pada persoalan kendali tubuh dan hak seksual wanita muslim di Indonesia. Proses analisis punya tiga tahap yaitu reduksi data, mengelompokkan pembahasan, dan interpretasi terhadap topik (Denzin dkk., 2009). Di tahap menafsirkan, ide sufisme humanis Rumi dibahas dengan teori gender dan studi hak seksual wanita. Hasilnya adalah gabungan serta komparatif paradigma yang dapat menerangkan hubungan spiritualitas dan kendali tubuh wanita dalam pandangan Islam kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Otonomi Tubuh dalam Perbincangan Hak Seksual Perempuan Muslim Saat Ini

Konsep otonomi tubuh merupakan bagian dari diskursus hak asasi manusia karena menyoroti hak setiap orang untuk membuat keputusan tentang tubuh mereka sendiri dan harus dibuat dengan nilai kebebasan dan penuh tanggung jawab. Dalam persoalan hak seksual dan reproduksi, otonomi tubuh berarti individu perempuan berhak untuk memberi persetujuan dan menolak hubungan seksual yang tidak diinginkan. Selain itu, mereka para perempuan berhak menentukan pilihan reproduksi dan terlindungi dari segala jenis kekerasan seksual (Ross & Solinger, 2017). Pada masyarakat Muslim saat ini, konsep ini sering diperdebatkan karena bertentangan dengan pandangan masyarakat yang didominasi laki-laki (patriakal). Pandangan tersebut menganggap tubuh perempuan sebagai objek kontrol keluarga, komunitas di masyarakat,

dan nilai dogma (Ali, 2012). Beberapa studi menunjukkan bahwa hak reproduksi perempuan sudah diakui dalam tatanan hukum pada tingkat nasional dan internasional (Nabila & Desmawati, 2022). Namun, pelaksanaannya masih terhambat dari penafsiran agama yang dianggap tidak adil terhadap Perempuan serta adanya budaya patriarki.

Di Indonesia, masalah otonomi tubuh perempuan terlihat dalam berbagai macam isu seperti pernikahan anak usia dini, kekerasan seksual dalam hubungan rumah tangga, keterbatasan layanan kesehatan reproduksi, dan pandangan negatif terhadap perempuan yang menentukan sendiri perihal kemerdekaan tubuhnya. Keadaan ini menggambarkan bahwa tubuh perempuan sering dianggap wadah untuk mengontrol moral yang wajib tunduk pada kepentingan sosial dan budaya yang lebih besar (Madasari, 2021). Dalam situasi ini, perempuan tidak punya cukup ruang untuk berekspresi tentang keinginan pribadinya dengan bebas. Hal ini menunjukkan isu hak seksual tidak hanya soal hukum, tapi juga cara masyarakat melihat nilai kemanusiaan dan kebebasan individu (Shin, 2024).

Studi feminisme Islam terkini mencoba menyelesaikan masalah ini dengan reinterpretasi ayat-ayat agama agar bernuansa adil kepada persoalan gender. Beberapa tokoh seperti Amina Wadud, Asma Barlas, dan Musdah Mulia menekankan bahwa konsep keadilan dan kesetaraan adalah bagian penting ajaran Islam (Wadud, 1999). Akan tetapi, banyak pendekatan itu masih fokus pada sisi normatif, hukum, dan hermeneutika teks (Mulia, 2007). Padahal apabila kita telusuri pada aspek batin yang terkait pengalaman individu perempuan, kesadaran diri, dan hubungan manusia dengan Tuhan masih banyak celah untuk dibahas sebagaimana pandangan Annimarie Schimel dalam bukunya "*My Soul is a Woman*" (Schimmel, 1998). Pada posisi ini, tasawuf bisa memberi tawaran paradigma berbeda untuk memahami hak seksual perempuan sebagai bagian dari penghargaa nilai kemanusiaan yang berasal dari kesadaran batin.

Humanisme Sufistik Rumi dan Penghormatan Martabat Manusia

Pemikiran Rumi bersandar pada keyakinan bahwa setiap insan adalah perwujudan cinta dari Ilahi dan martabat yang setara. Dalam karya antologi puisi Rumi yang ditulis oleh Coleman Barks, Rumi selalu menekankan bahwa jati diri manusia tidak berdasarkan jenis kelamin, sistem kasta, atau identitas lainnya. melainkan oleh tingkatan kualitas spiritual yang dimiliki oleh manusia (Ğalāl-ad-Dīn Rūmī & Barks, 1997). Konsep pemikiran ini menghasilkan menurut banyak ahli disebut sufisme humanistik yaitu cara pandang yang menempatkan manusia sebagai subjek spiritual yang patut dijaga dan diagungkan martabatnya. Karena, interaksi antar sesama manusia harus didasari cinta, penghormatan, dan pengakuan atas nilai kebebasan (*hurriyah*) orang lain (Chittick, 2005).

Ide mahabbah atau cinta universal adalah dasar penting dalam konsep sufisme humanistik Rumi. Konsep cinta menurut Rumi, bukan hanya perasaan individu, tapi daya spiritual yang menyatukan manusia dengan Allah (vertikal) dan sesama makhluk (horizontal) (Labib Mustofa & Akhmad Nurul Kawakip, 2025). Oleh karena itu, segala jenis hubungan yang dibentuk atas dasar menguasai, memaksa, dan menyakiti berlawanan dengan prinsip cinta itu sendiri terlebih dalam urusan hubungan pria dan Wanita (Murata, 1992; Schimmel, 1993). Prinsip ini memberi dasar moral bahwa relasi intim tak boleh terlepas dari penghargaan terhadap keinginan dan kehormatan pasangan. Konsep seksualitas yang dibangun dan diejawantahkan melalui paksaan tidak hanya melanggar hak perseorangan, tapi juga bertentangan dengan nilai spiritual yang menjadi inti ajaran tasawuf (Greeley, 2022).

Berbicara selain cinta, Rumi juga menekankan pentingnya kemerdekaan spiritual (*hurriyyah*) sebagai syarat utama bagi kemajuan dan keberlangsungan hidup manusia. Kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan tanpa kendali, melainkan keyakinan individu untuk memilih dengan sadar berdasarkan nurani moral dan spiritualnya (Patriawati, 2025). Dalam kerangka ini, jasad manusia merupakan titipan Ilahi yang tak boleh jadi sasaran eksploitasi dan dominasi (Arif, 2013). Pandangan ini memberi dasar teologis yang kuat untuk mengakui otonomi tubuh wanita. ketika wanita diberi ruang

untuk memilih perihal kebebasan tubuhnya sendiri, penghargaan terhadap kebebasan spiritual manusia sedang diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat (Swastini dkk., 2025).

Tubuh Perempuan adalah Titipan Ilahi: Rekonstruksi Makna *Bodily Autonomy*

Menurut pandangan sufisme humanistik Rumi, tubuh bukan hanya representasi dari makhluk hidup. Akan tetapi, tubuh merupakan wadah bagi manusia merasakan perjalanan rohani ke Tuhan. Tubuh bukanlah destinasi akhir bagi kerohanian, tetapi ia adalah alat untuk mencari jati diri sejati dan Tuhan. Tubuh merupakan perantara bagi pengalaman keagamaan yang mengharuskan manusia mengenali wujud alam ruh dalam diri. Rumi menganalogikan manusia sering terperangkap pada badan fisik dan melupakan hakikat yang berada didalamya. Lanjutnya, Rumi menyatakan tubuh sebagai "kuda" dan ruh adalah "penunggangnya" (Arberry, 1995). Oleh karenanya, perjalanan menuju Ketuhanan bukanlah sebuah kultus terhadap tubuh, tetapi menggunakan pengalaman tubuh untuk menembusi dimensi ruh mendalam. Hal ini mengingatkan kepada konsep pemikiran Mircea Eliade yang melihat eksistensi tubuh dan pengalaman manusia disebut hierofani (manifestasi ruang sakral) (Eliade & Eliade, 1987).

Hakikatnya, tubuh punya aspek suci yang wajib dihargai. Konsep ini sangat berbeda dari pandangan patriarki yang melihat tubuh wanita sebagai sesuatu yang perlu diatur demi menjaga strata sosial tertentu (Tandos & Kuba, 2026). Rumi melihat manusia sebagai makhluk yang mempunyai nilai karena berasal dari manifestasi cinta Ilahi. Oleh karena itu, menghargai badan wanita bukan cuma masalah etika sosial melainkan sebuah jalan menghargai ciptaan Tuhan (Schimmel, 1993, 1998).

Konsep kebebasan tubuh dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai hak wanita untuk menjaga, merawat, dan memilih perihal tubuhnya sebagai titipan Ilahi yang sakral (Affandi dkk., 2025). Hak itu meliputi setuju atau ketidaksetujuan terhadap persoalan seksual, hak mendapat informasi dan layanan kesehatan reproduksi, serta hak bebas dari segala macam tindakan kekerasan seksual. Kebebasan tubuh bukan berarti egoisnya wanita, tapi sebagai kewajiban moral yang timbul dari kesadaran rohani. Dalam pandangan ini, wanita menjadi pihak terhormat, bukan objek yang nasibnya ditentukan orang lain atau objek yang tergantung nasibnya.

Akhirnya, pada penelitian ini menemukan bahwa tasawuf *ala* Jalaluddin Rumi yang berfokus pada sisi humanistik menawarkan paradigma yang bisa menyatukan pertentangan selama ini tentang pembicaraan hak asasi manusia dan ajaran Islam. Ada perspektif mengatakan bahwa *Bodily Autonomy* sebagai kreasi barat liberal yang menghilangkan entitas agama. Faktanya, pandangan Rumi menunjukkan bahwa menghargai kebebasan dan derajat manusia sebenarnya sudah lama berakar kuat dalam kerohanian Islam melalui cinta dan kebebasan spiritual (*hurriyah*). Dewasa ini, mengakui hak seksual perempuan tak perlu dianggap sebagai meniru nilai dari luar, melainkan mewujudkan prinsip kemanusiaan yang ada dalam ajaran Islam itu sendiri.

KESIMPULAN

Penelitian ini akhirnya menemukan, bahwa konsep otonomi tubuh (*Bodily Autonomy)* dan hak seksual wanita muslim bisa dipahami lebih lengkap melalui cara pandang tasawuf humanistik Jalaluddin Rumi. Rumi berpendapat perihal cinta universal (*mahabbah*), kebebasan spiritual (*hurriyyah*), dan harga diri manusia (*karāmah insāniyyah*) menjadi dasar moral untuk menghargai tubuh wanita. Tubuh wanita dianggap titipan yang punya dimensi sendiri karena tubuh wanita tidak akan menjadi sasaran kontrol sosial, budaya, atau patriarki kuno. Sebaliknya, tubuh wanita adalah bagian dari manusia yang berhak dihargai, dilindungi, dan bebas memilih soal kehidupan seksual dan reproduksinya. Gabungan teori otonomi tubuh (*Bodily Autonomy)*, studi gender, dan tasawuf humanistik memberi pandangan yang lebih holistik karena tidak hanya

fokus pada hukum dan hak asasi manusia, tapi juga mengisi konsep spiritual dan pengalaman agama wanita muslim. Hasil ini menguatkan bahwa penghargaan atas hak seksual wanita punya dasar kuat dalam nilai kemanusiaan Islam dan bisa jadi acuan untuk membangun pemikiran Islam yang lebih moderat, berkeadilan, serta sesuai perubahan zaman. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk mendalami konsep ini melalui riset lapangan yang melibatkan pengalaman wanita muslim dari beragam latar belakang sosial dan agama. kemudia, perlu ada ruang diskusi banding antara pemikiran Rumi dengan tokoh feminisme Islam masa kini. Tujuannya untuk memperkaya teori spiritualitas, gender, dan hak seksual di masyarakat Muslim modern.

REFERENSI

Affandi, A., Billah, M. M., & Syaifudin, Muh. (2025). Maqāṣidī Exegesis: A Path for Promoting Gender Equality in Contemporary Islamic Discourse. *QOF*, *9*(1), 61–80. https://doi.org/10.30762/qof.v9i1.2748

Al Faruqi, A. R. H., & Indallah, S. M. (2022). Sexual Consent Perspektif Maqasid Syariah: Studi Analisis Kritis. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, *7*(2), 163–176. https://doi.org/10.22515/alahkam.v7i2.6263

Ali, K. (2012). *Sexual ethics and Islam: Feminist reflections on Qurʾan, Hadith, and jurisprudence* (Reprint). Oneworld.

Arberry, A. J. (1995). *Discourses of Rumi*. Taylor and Francis.

Arif, S. (2013). *Humanisme Gus Dur: Pergumulan Islam dan Kemanusiaan* (Cetakan I). Ar Ruzz Media.

Chittick, W. C. (2005). *The Sufi doctrine of Rumi* (Illustrated ed). World Wisdom.

Citra Bintang Maranatha Manurung, D. R. G. (2024). *Analisis Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Menurut Perspektif Hukum dan Masyarakat*. https://doi.org/10.5281/ZENODO.11350896

Denzin, N. K., Lincoln, Y. S., & Sage Publications (Ed.). (2009). *The Sage handbook of qualitative research* (3. ed., [Nachdr.]). Sage Publ.

Eliade, M., & Eliade, M. (1987). *The sacred and the profane: The nature of religion ; [the groundbreaking work by one of the greatest authorities on myth, symbol, and ritual]* (W. R. Trask, Penerj.). Harcourt, Brace.

Ğalāl-ad-Dīn Rūmī, & Barks, C. (1997). *The essential Rumi*. Castle Books.

Ğalāl-ad-Dīn Rūmī, & Chittick, W. C. (1983). *The Sufi path of love: The spiritual teachings of Rumi*. State University of New York Press.

Greeley, J.-A. (2022). Sufi turning and the spirituality of sacred space. *Journal for the Study of Spirituality*, *12*(2), 108–119. https://doi.org/10.1080/20440243.2022.2126138

Hasan, I. P. (2025). CHILDFREE CHOICE IN THE DIALECTIC BETWEEN HUMAN RIGHTS AND ISLAMIC LAW: Navigating Bodily Autonomy and Hifz al-Nasl. *MAQASHID*, *8*(1), 114–136. https://doi.org/10.35897/maqashid.v8i1.2073

Ibrahim. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif* (Cetakan Kedua). Alfabeta.

Kakarla, Dr. U. (2025). THE RIGHT TO BODILY AUTONOMY: LEGAL BATTLES OVER REPRODUCTIVE RIGHTS. *Lex localis - Journal of Local Self-Government*, *23*(S6), 8326–8336. https://doi.org/10.52152/e4ax3m66

Khairi, F., & Muzammil, S. (2024). Sejarah dan Identitas Perempuan dalam Tasawuf: Sebuah Pendekatan interseksionalitas. *Spiritualita*, *8*(2), 93–105. https://doi.org/10.30762/spiritualita.v8i2.2148

Labib Mustofa & Akhmad Nurul Kawakip. (2025). JALALUDDIN RUMI: FILSAFAT CINTA DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN MULTIKULTURAL. *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy*, *6*(1), 63–90. https://doi.org/10.22515/ajipp.v6i1.10689

Madasari, O. (2021). Shall We Dance? Defining Sexuality and Controlling the Body in Contemporary Indonesia. *Religions*, *12*(4), 264. https://doi.org/10.3390/rel12040264

Maulana, Moh. F. (2020). Dangdut Koplo: Tubuh, Seksualitas, dan Arena Kekuasaan Perempuan. *Muqoddima: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*, *1*(2), 197–210. https://doi.org/10.47776/MJPRS.001.02.07

Mulia, S. M. (2007). *Islam dan inspirasi keseteraan gender* (Cet. 1). Kibar Press.

Murata, S. (1992). *The Tao of Islam: A sourcebook on gender relationships in Islamic thought*. State University of New York Press.

Nabila, A., & Desmawati, Y. (2022). PEMBARUAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK ATAS KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DI INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *52*(1). https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3322

Nicholson, R. A. (2012). *The Mathnawí of Jalálu᾽ddín Rúmí: Volume 4, English Text* (1st ed). Edinburgh University Press.

Patriawati, S. J. N., Syarifatun. (2025). Love and Freedom in the Thought of Jalaluddin Rumi: A Contemporary Philosophical Study. *Al-Imtaz: Jurnal Keilmuan Ushuluddin*, (Vol 2, No 2 (2025): Al-Imtaz: Jurnal Keilmuan Ushuluddin), 135–152.

Popova, M. (2019). *Sexual Consent*. The MIT Press.

Ross, L. J., & Solinger, R. (2017). *Reproductive justice: An introduction*. University of California press.

Schimmel, A. (1993). *The triumphal sun: A study of the works of Jalāloddin Rumi*. State University of New York Press.

Schimmel, A. (1998). *My soul is a woman: The feminine in Islam*. American University in Cairo Press.

Septiani, M. M., & Wahyudi, W. (2026). Harmonization of Fetal Life and Women Right to Bodily Autonomy in Pro-Life and Pro-Choice Perspectives. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, *4*(01), 25–35. https://doi.org/10.59653/jplls.v4i01.2206

Shin, J. (2024). Religion, Age, and Sexuality: An Empirical Approach to the Regulation of Female Sexuality through Dress among Indonesian Muslims. *Religions*, *15*(8), 1017. https://doi.org/10.3390/rel15081017

Swastini, N. L. M. E., Erviantono, T., & Noak, P. A. (2025). Politik Tubuh Perempuan Antara Kontrol Sosial dan Resistensi. *Socio-political Communication and Policy Review*, *2*(3). https://doi.org/10.61292/shkr.247

Tandos, R., & Kuba, A. (2026). Women and Sufism: Perspectives on History, Gender, and the Contemporary Application of Maqāṣid Al-Sharīʿah. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, *10*(1), 650–681.

Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's perspective* (2nd ed). Oxford university press.

Waldo, R., & Ramadan, T. A. (2025). Pelepasan Kondom Tanpa Persetujuan (Stealthing): Analisis Yuridis Pelanggaran Otonomi Seksual dan Unsur Kekerasan Seksual. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, *8*(3), 849–868. https://doi.org/10.21111/jicl.v8i3.15402